



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 116 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DAN PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA
DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN JALAN

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Infrastruktur dan Pasal 13 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Penyediaan Layanan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Penyediaan Layanan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 777);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Penyediaan Layanan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi kontruksi untuk membangun proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Alat Penerangan Jalan Kabupaten Ngawi;
 - membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam melaksanakan tahapan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Pembangunan Alat Penerangan Jalan Kabupaten Ngawi; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama.
- KETIGA** : Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- menetapkan Dokumen Pengadaan dan perubahannya (apabila ada) setelah mendapat persetujuan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama;
 - mengelola data dan informasi pada Ruang Data dan Informasi (*Data Room*);
 - mengumumkan pelaksanaan Pengadaan;
 - menilai kualifikasi Peserta melalui Prakualifikasi;
 - memberikan penjelasan Dokumen Pengadaan;
 - melakukan evaluasi administrasi, teknis dan finansial terhadap penawaran peserta;
 - melakukan diskusi optimalisasi pada metode pelelangan dua tahap;
 - melakukan negosiasi;
 - mengusulkan pemenang Seleksi atau Pelelangan;
 - mengusulkan penetapan Badan Usaha Pelaksana melalui Penunjukan Langsung;
 - berkoordinasi dengan Simpul Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha selama proses Pengadaan;
 - melaporkan proses pelaksanaan Pengadaan secara berkala kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama;
 - menyerahkan dokumen asli proses Pengadaan kepada Simpul Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha setelah proses Pengadaan selesai; dan
 - menyerahkan Salinan dokumen proses Pengadaan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama.
- KEEMPAT** : Pengambilan keputusan oleh Panitia Pengadaan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- KELIMA** : Dalam hal Keputusan tidak dapat diambil melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak.

- KEENAM : Dalam hal keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, setiap anggota memiliki 1 (satu) hak suara yang tidak dapat diwakilkan kepada anggota lainnya.
- KETUJUHH : Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat diabantu oleh tenaga ahli professional dan/atau Badan Penyiapan.
- KEDELAPAN : Memberikan honorarium kepada Kelompok Kerja dan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Maret 2024
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Kelompok Kerja dan Panitia Pengadaan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/116/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 5 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KERJASAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA DAN PEMBENTUKAN PANITIA BADAN USAHA
PELAKSANAAN DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR
ALAT PENERANGAN JALAN

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A. KELOMPOK KERJA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN JALAN		
1.	Penanggung Jawab	Bupati Ngawi
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bagian Kerjasama Pemerintah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi e. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi f. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi f. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi g. 1 (satu) orang Analis Pengembangan Infrastruktur pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur h. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> i. 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi j. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi k. 1 (satu) orang Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi l. 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi m. 1 (satu) orang Analis Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi n. 1 (satu) orang Pengelola Bahan Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi o. 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
B. PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN JALAN		
1.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi b. 1 (satu) orang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Ngawi c. 1 (satu) orang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi d. 1 (satu) orang Analis Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur e. 1 (satu) orang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Bagian Hukum
Indah Kusumawardani	Apriana Kusumaningrum

1	2	3
		<p>f. 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>g. Kepala Seksi Pembangunan Penerangan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi</p> <p>h. Kepala Sub Bidang Penyusunan Perda dan Perkada Anggaran Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <p>i. 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>j. 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>k. 1 (satu) orang Pengelola Bahan Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p>

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO